

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR: 421 / 96 / PAUD / SK / DP.IV / VIII / 2013

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK " ANGGREK HITAM "

Dasar

- : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor 420/034.33/DP-III/V/2011 Tanggal 30 Mei 2011

MENGIZINKAN

Kepada

Nama

Penanggung Jawab :

Alamat

Status Bangunan

Status Akreditasi

Izin Berlaku

Untuk

Satuan PAUD

Taman Kanak - Kanak " ANGGREK HITAM "

H. Abd Muchid Nawawi

Jl. Long Bagun Rt.11 No. 79 Maluhu Kec, Tenggarong

Milik Sendiri

36/BAP-SM/XII/2007 Tanggal 23 Desember 2007

Dari Tanggal 22 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2018

: Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak

Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan Ketentuan:

- Wajib mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku:
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di

: Tenggarong

Tanogal

: 22 Agustus 2013

A.n Bupati Kutal Kartanegara Kepala Dinas Pendidikan Kab, Kutai Kartanegara,

DR. Ir. H. Hermawan, M.Si

NIP. 19630908 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Lais, Kel.Timbau Telp.(0541)6667004,6667007,6667009,6667010 TENGGARONG (75511)

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 420 /034/33/ DP-III / V / 2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 No.0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
- Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang ditetapkan Pedoman Pendirian Sekolah;
- c. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 No.018/C/Kep/1983 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31;
 - Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai;
 - Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah :
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Pasal 28 Ayat 3);
 - 5. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2000:

Memperhatikan

- Surat permohonan Pendirian Sekolah Yayasan/Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Swasta tanggal 25 Pebruari 2011 nomor: 167/PKBI-KK/II/2011.
 - 2. Surat Rekomendasi Camat tanggal nomor: .
 - Surat Rekomendasi Kepala Cabang/UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan tanggal 15 Maret 2011 nomor: 421.1/096/DP-C.1/III/2011.
 - Surat Rekomendasi Kepala Desa/Lurah tanggal 18 Maret 2011 nomor: 421.1-11/11/11/2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

a. Nama Taman Kanak-Kanak

: ANGGREK HITAM

b. Nomor Statistik Sekolahc. Nama Yayasan

: 00.2.64.03.09.006 : PKBI Kecamatan Tenggarong

Badan Hukum/Akte Notaris d.

Tercatat pada PKBI Cab.

Kutai Kartanegara

Alamat Sekolah

Jln. Long Bagun RT.11 No.79 Maluhu Kelurahan

Kecamatan Tenggarong

Tahun Pelajaran f.

2010 / 2011

Kedua

Sebagaimana Diktum Pertama (1) tersebut di atas Sekolah/Yayasan Waiib:

Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan. 1.

Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan Dasar TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang yang

berlaku dengan tertib dan teratur.

Melaksanakan Kurikulum TK yang berlaku.

Ketiga

Bilamana dalam penyelenggaraan yayasan/sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini akan dicabut atau batal dengan sendirinya.

Keempat

Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri

dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.

Kelima

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIDIKAI

ARTAN

Ditetapkan di

Tenggarong

Pada Tanggal

30 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara

> H. HERMAWAN, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19630908 198902 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Mendiknas RI di Jakarta Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas.

Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta. 2.

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta. 3. 4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong. 6.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong. 7. Kepala Cabang/UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan 8.

Pertinggal